Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Maret 2023, 9 (6), 25-34
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7769801
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Evaluasi Penerapan Strategi Anti *Fraud* Pada Bank XYZ

Andri Satria Himawan[1], Dodik Siswantoro[2]

[1,2] Universitas Indonesia

Received: *25 Januari 2023*
Revised: *30 Januari 2023*
Accepted: *6 Februari 2023*

Abstract

Fraud that occurred in Indonesia in 2019 reached a total of 239 cases with a total loss of IDR873.43 billion, in which the average loss per case was IDR7.24 billion. Bank as a company engaged in the financial services sector has a high risk of fraud and need an adequate internal controls to manage fraud risk. Regulation No. 39/POJK.03/2019 concerning the implementation of an anti-fraud strategy at commercial banks which contains 4 pillars in controlling fraud risk. Fraud incidents at Bank XYZ over the last 5 years tend to increase and potentially have a negative impact on its reputation and operational activities. Due to these incidents, this research will focus on evaluating the implementation of anti-fraud strategies as well as in-depth evaluating effectiveness of the implementation that have not been maximized. This research conducted in qualitative methods and took a case study approach with data collection methods through both document studies and interviews, whilst the analysis adopted criteria according to applicable OJK regulations. The implementation of the anti-fraud strategy at Bank XYZ has met the specified criteria, nonetheless the monitoring, evaluation and follow-up pillars have not been implemented according to the criteria, so these pillars have not been effective.

Keywords: *Anti-Fraud Strategy, POJK No. 39 Of 2019, Internal Control*

(*) Corresponding Author: *andrisantriahimawan@gmail.com*

How to Cite: Himawan, A., & Siswantoro, D. (2023). Anti Fraud Strategy Evaluation in Bank XYZ. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(6), 25-34. https://doi.org/10.5281/zenodo.7769801

PENDAHULUAN

Kejadian *fraud* di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 239 kasus dengan total kerugian sebesar Rp 873,43 Miliar dengan rata-rata kerugian per kasus sebesar Rp 7,24 Miliar (ACFE Indonesia Chapter, 2020). Selanjutnya, survei mengenai *fraud* pada tahun 2022 menghasilkan temuan tindakan *fraud* yang besar yaitu sebanyak 2.110 kasus dari 133 negara di dunia. Jumlah kejadian *fraud* tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan survei mengenai *fraud* pada tahun 2020 sebesar 16% (Association of Certified *Fraud* Examiners, 2020). Meskipun pada saat ini jumlah kasus *fraud* diseluruh dunia menurun, namun jumlah negara yang terpapar kejadian *fraud* meningkat sebanyak 8 negara dan total kerugian yang diderita lebih dari $ 3,6 juta, sedangkan untuk kerugian wilayah asia pasifik total kerugian sebesar $ 723 ribu. Hal ini menjadikan *fraud* sebagai ancaman yang besar dalam kegiatan bisnis perusahaan dengan dampak kerugian yang tinggi dan akan membuat aktivitas bisnis perusahaan terganggu bahkan estimasi kerugian setiap perusahaan jika terdapat *fraud* adalah sebesar 5% dari total pendapatan perusahaan (ACFE, 2022).

Laporan ACFE tahun 2022 melaporkan jumlah *fraud* pada setiap sektor industri. Berdasarkan jumlah kasus *fraud* yang ditemukan, industri bank dan jasa

keuangan menjadi peringkat pertama sebagai industri yang memiliki jumlah kasus *fraud* terbesar yaitu sebanyak 351 kasus dengan skema penipuan yang paling umum adalah korupsi (Gambar 1).

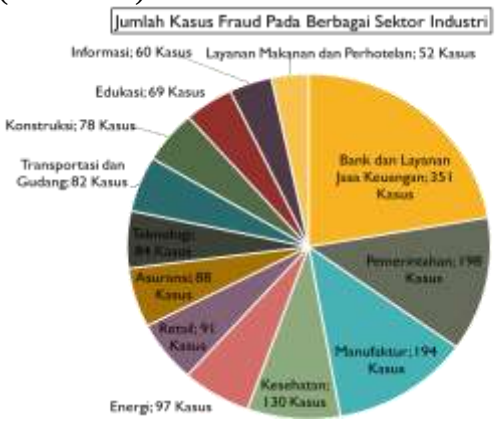

Gambar 1. Jumlah kasus *fraud* pada berbagai industri

Bank sebagai industri jasa keuangan masuk kedalam kategori highly regulated industry yaitu masuk kedalam golongan industri yang memiliki regulasi yang ketat dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semakin besar ukuran bank maka akan semakin banyak jenis produk dan teknologi yang dimiliki oleh bank, risiko yang timbul juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu bank perlu harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dalam menjalakankan aktivitas bisnisnya.

Bank XYZ sebagai salah satu bank BUKU III di Indonesia memiliki jenis produk dan aktivitas bisnis yang besar serta risiko *fraud* juga ikut bertambah besar yang dapat merugikan bank. Laporan pelaksanaan tata kelola oleh bank XYZ selama tahun 2017-2021, melaporkan telah terjadi beberapa *fraud* di dalam internal perusahaan. Internal *fraud* yang terdeteksi selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 72 kasus *fraud* yang melibatkan pegawai tetap Bank XYZ dan berpotensi merugikan bank XYZ lebih dari Rp 100 juta (Tabel 1).

Tahun	Jumlah Kasus	Status Pelaku	Jumlah Kasus yang Telah Diselesaikan
2021	13 kasus	Pegawai Tetap	13 kasus
2020	24 kasus	Pegawai Tetap	24 kasus
2019	8 kasus	Pegawai Tetap	3 kasus
2018	17 kasus	Pegawai Tetap	15 kasus
2017	10 kasus	Pegawai Tetap	6 kasus

Tabel 1 Temuan Penyimpangan Internal Bank XYZ
Sumber : Laporan GCG Bank XYZ, 2017-2021

Kasus *fraud* yang selalu terjadi setiap tahunnya pada bank XYZ mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan atau ketidaksesuaian penerapan strategi anti *fraud* pada bank XYZ. Maka peneliti ingin mengevaluasi bagaimana penerapan strategi anti *fraud* dan memberikan rekomendasi jika terdapat penerapan yang masih lemah dan belum sesuai. Penelitian ini juga merupakan

pengembangan dari penelitian sebelumnya yang membahas strategi anti *fraud* pada perbankan yang menggunakan kriteria untuk analisis penelitian dengan surat edaran Bank Indonesia (Asmara et al., 2020) dan (Laksmidewi, 2019). Penelitian ini diharapkan bagi kegiatan operasional Bank dapat terhindar dari tindakan *fraud* yang dapat merugikan Bank, nasabah, atau pihak-pihak lain yang bersangkutan.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pedekatan studi kasus yang akan mengeksplorasi secara mendalam suatu aktivitas, proses, program, atau satu atau lebih individu dengan didasarkan pada pertanyaan penulisan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan (Creswell, 2009). Objek penelitian ini adalah bank XYZ dengan unit analisisnya adalah strategi anti *fraud* yang menjadi kebijakan pada bank XYZ. Teknik pemilihan sampel dapat dikatakan bersifat purposive sampling. Pada awal penelitian sudah dilakukan kontak dengan bank XYZ karena akses data yang terbatas yang disebabkan oleh kebijakan bank yang ketat. Peneliti mendapatkan persetujuan untuk melakukan penelitian serta persetujuan melakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan dengan penelitian serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Untuk wawancara dilakukan dengan kunjungan site visit ke kantor bank XYZ dan online meeting dan dokumen akan didapatkan melalui online.

Metode pengumpulan data yang akan dilaksanakan pada penelitian ini memiliki tiga teknik yaitu wawancara, studi dokumen, dan data yang relevan dari website bank XYZ. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan purposive sample yaitu teknik pengumpulan sampel setiap sumber data melewati pertimbangan tertentu untuk dianalisis (Sugiyono, 2013). Langkah pengumpulan data yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu: 1. Peneliti melakukan kontak kepada bank XYZ untuk mendapatkan persetujuan penelitian. 2. Peneliti meminta dokumen yang relevan dengan penelitian 3. Peneliti melakukan pemahaman terhadap bank XYZ melalui laporan yang dapat diakses melalui website bank XYZ. 4. Peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yang telah ditetapkan. 5. Peneliti akan menganalisis kecukupan data untuk analisis. Kemudian dalam melaksanakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan melalui metode yang telah ditetapkan sebelumnya maka langkah-langkah analisis data pada penelitian ini yaitu 1. Peneliti melakukan penilaian terhadap strategi anti *fraud* yang ada pada bank XYZ dengan kriteria penilaian yang ada pada peraturan OJK yang berlaku. 2.Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan melakukan wawancara kembali dengan narasumber yang relevan berdasarkan hasil wawancara pada tahap pertama. 3. Peneliti akan membuat kesimpulan terhadap penerapan strategi anti *fraud* yang ada pada bank XYZ dan efektivitas pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. 4. Peneliti akan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap hasil analisis. Kriteria dalam melaksanakan penelitian menggunakan kerangka strategi anti fraud empat pilar yang memuat pilar pencegahan; deteksi; invetigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi; pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilar Pencegahan

Pilar pencegahan berfungsi untuk mengurangi risiko keterjadian *fraud* yang mungkin akan terjadi pada bank yang mana memuat kontrol yang harus dimiliki oleh bank XYZ sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 yaitu *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan know your employee. Kebijakan *anti fraud awareness* pada bank XYZ telah memiliki kebijakan dan prosedur yang terkait pada pedoman Strategi Anti *Fraud* Bank XYZ dan terdapat poin untuk meningkatkan kesadaran anti *fraud*. Pelaksanaan atas kebijakan tersebut dilakukan melalui sosialisasi berdasarkan prosedur yang terdapat pada pedoman strategi anti *fraud* bank XYZ. Pelaksanaan sosialisasi untuk kesadaran anti *fraud* pada bank XYZ telah dilakukan kepada 45 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2022 dan dilakukan melalui kunjungan langsung dan media online. Kesadaran anti *fraud* membutuhkan dukungan kepemimpinan yang baik dengan harapan untuk output yang didapatkan oleh bank adalah dapat menumbuhkan kepedulian pada semua unsur yang berada di bank dan pihak lain yang berhubungan terhadap pentingnya pengendalian *fraud*. Pimpinan bank XYZ yaitu Direktur Utama dan komisaris telah memiliki peran dalam pembahasan *fraud* yang ada pada bank XYZ yang dibantu oleh divisi Satuan Kerja Audit Internal.

Kebijakan identifikasi kerawanan dilakukan untuk meminimalisir kejadian *fraud* dan melakukan penilaian kembali risiko kembali kepada kejadian *fraud* yang telah terjadi. Grup anti *fraud* telah melaksanakan identifikasi kerawanan pada area-area yang berdampak risiko yang mungkin akan terjadi maupun kejadian *fraud* yang dinilai kembali. Area berisiko yang diidentifikasi oleh grup anti *fraud* mengikuti panduan dalam peraturan OJK yang memuat 9 jenis aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank. Pada hasil identifikasi tersebut, area yang memiliki risiko tinggi pada bank XYZ adalah area perkreditan, pendanaan, dan penggunaan siber. Selanjutnya, risiko teridentifikasi tersebut didokumentasikan ke dalam sebuah laporan yang akan diberikan kepada divisi manajemen risiko dan akan dilakukan pengkinian kedalam profil risiko untuk pencegahan *fraud*. Laporan kepada divisi manajemen risiko oleh grup anti *fraud* dilakukan setiap tiga bulan dalam satu tahun, sehingga bank XYZ memiliki profil risiko yang sesuai dengan tren *fraud* pada waktu tersebut. Kejadian *fraud* pada bank XYZ selama tahun 2017-2019 dan setelah terbitnya peraturan OJK No. 39 Tahun 2019 yaitu pada 2019-2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan. Peneliti mengindikasi bahwa adanya penerapan yang kurang efektif pada pilar pencegahan. Peneliti mencoba melakukan pendalaman terhadap kebijakan identifikasi kerawanan pada bank XYZ. Pada proses identifikasi kerawanan, terdapat langkah untuk melakukan identifikasi penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud*. Bank XYZ melakukan identifikasi penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud* menggunakan kerangka *fraud* triangle yang mana memuat tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kerangka tersebut merupakan model yang sudah lama dan terdapat kerangka model baru yang dapat mengidentifikasi penyebab lebih baik. *Fraud* Diamond merupakan kerangka baru

yang memuat satu tambah penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud* yaitu adalah kapabilitas (Hermanson & Wolfe, 2004). *Fraud* Diamond dapat meningkatkan (Hidayatun & Juliarto, 2019). Kebijakan mengenal pegawai merupakan kebijakan terakhir yang harus ada pada pilar pencegahan menurut peraturan OJK. Bank XYZ dalam kegiatannya merekrut calon pegawai baru telah memiliki sistem dan prosedur yang memadai yaitu dengan mendapatkan gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai.

Kebijakan mengenai perekrutan yang dilakukan oleh bank XYZ dalam merekrut calon pegawai baru dilakukan oleh divisi *Human capital*. Salah satu prosedur yang dilakukan untuk melakukan perekrutan pegawai baru adalah dengan melakukan screening yaitu dengan melakukan kontak dengan perusahaan tempat calon pegawai baru tersebut bekerja sebelumnya dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa calon pegawai baru tersebut tidak memiliki riwayat keterlibatan tindakan *fraud*. Prosedur seleksi dan mutasi pegawai pada bank XYZ merupakan cakupan ruang lingkup dari divisi *Human capital* yang bertanggung jawab dalam membentuk prosedur yang tepat dan efektif bagi pegawai yang akan mendapatkan kenaikkan jabatan ataupun mendapatkan mutasi. Pada setiap aktivitas yang melibatkan pegawai untuk mendapatkan promosi, diikutkan kedalam acara penghargaan, dan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai akan dilakukan screening dengan dilakukannya verifikasi dan konfirmasi mengenai rekam jejak seorang pegawai selama bekerja pada bank XYZ. Verifikasi dan konfirmasi tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang rekam jejak tindakan *fraud* para pegawai. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen profiling yang ada pada grup anti *fraud*. Bank XYZ memiliki program mengenali pegawai dengan melakukan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai melalui program pada grup anti *fraud*. Program tersebut sudah termasuk kedalam sosialisasi anti *fraud* yang dilakukan oleh grup anti *fraud* yaitu dengan mengajak bersama semua pegawai untuk melaporkan jika terdapat indikasi suatu perubahan gaya hidup antara para pegawainya. Program lain yang dilakukan oleh grup anti *fraud* adalah dengan menganalisa pendapatan dengan pengeluaran pegawai melalui kartu kredit yang disediakan oleh bank XYZ, analisa ini bertujuan untuk dapat memantau jika terdapat kenaikkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan pendapatannya yang mungkin dapat menjadi indikasi awal untuk dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai indikasi adanya tindakan *fraud*. Saat ini grup anti *fraud* dapat memantau melalui aplikasi digital yang digunakan seluruh pegawai bank XYZ dan memudahkan dalam melakukan sampling untuk analisis pengeluaran pegawai.

Pilar Deteksi

Pilar deteksi memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta menemukan indikasi tindakan *fraud* yang terjadi pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. kebijakan yang harus dimiliki oleh bank XYZ sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 yaitu whistleblowing atau peniup peluit, surprise audit atau pemeriksaan dadakan, dan surveillance system atau sistem pengawasan.

Pada kebijakan whistleblowing, Bank XYZ memiliki kebijakan whistleblowing yang diatur melalui pedoman whistleblowing system tahun 2016.

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui media online yang dapat diakses melalui situs resmi bank XYZ yaitu https://xyzwbs.bankxyz.co.id Bank memiliki mekanisme untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan. Kerahasiaan identitas pelapor di bank XYZ adalah dengan tidak memberikan identitas pribadi namun pelapor harus mencantumkan setidaknya satu dari tiga identitas pribadi yakni nama, nomor telepon, dan email yang nantinya akan dibutuhkan bagi grup anti *fraud* dalam menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut. Hal ini bertujuan agar grup anti *fraud* menggunakan data tersebut untuk melakukan korespondensi kepada pihak pelapor dan nantinya akan diberkan feedback atau tanggapan terkait laporan pengaduan tersebut. Mekanisme pengaduan yang ada pada bank XYZ memuat kejelasan proses suatu pelaporan terhadap kejadian *fraud*, yaitu dengan memilki panduan atau buku manual untuk melaksanakan pelaporan yang dapat diakses melalui situs WBS. Alur pelaporan diawali dengan pelapor perlu membuat akun pribadi untuk melakukan pengaduan, selanjutnya jika pengaduan telah dibuat maka pelapor dapat memantau progress tindak lanjut atas pengaduannya. Sarana untuk melakukan pengaduan yaitu melalui situs resmi pengaduan bank XYZ dan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan tersebut telah diinformasikan melalui situs WBS tersebut.

Kebijakan pemeriksaan dadakan pada bank XYZ terdapat kebijakan mengenai pemeriksaan dadakan dan grup audit umum menjadi pelaksanakan kebijakan ini. Pemeriksaan dadakan dilakukan ketika terdapat laporan terkait isu-isu yang berkembang pada lingkungan bank. Selanjutnya atas laporan tersebut, dibentuk suatu tim untuk melakukan pemeriksaan dadakan ke cabang-cabang yang memiliki isu tersebut. Pembentukan tim audit untuk pemeriksaan dadakan terdiri dari satu tim dan bertugas untuk memeriksa kantor cabang terlapor beserta kantor cabang pembantu yang dibawahi cabang tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dadakan dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak yang diaudit dengan tujuan agar mendapatkan bukti-bukti yang relevan dan mengurangi kesempatan bagi penghilangan atau penyembunyian barang bukti. Pemeriksaan yang dilakukan dengan berfokus pada unit bisnis dan aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya *fraud* pada bank XYZ tidak terdapat dalam jenis pemeriksaan dadakan. Karena jenis pemeriksaan tersebut dilaksanakan ketika terdapat laporan pada suatu unit bisnis dan aktivitas yang mencurigakan. Peraturan OJK mensyaratkan pemeriksaan dadakan yang dilaksanakan pada unit bisnis dan aktivitas risiko tinggi namun pada bank XYZ pemeriksaan dadakan tidak dilaksanakan berdasarkan area yang berisiko tinggi. Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan dan berfokus pada unit bisnis dan aktivitas yang memiliki tinggi pada bank XYZ, yaitu adalah audit tematik yang dilaksanakan pada area tertentu namun dalam pelaksanaannya diperlukan surat tugas sehingga pihak yang diaudit telah mengetahui pemeriksaan yang akan dilakukan dan berpotensi untuk mengurangi efektivitas pelaksanaan audit.

Kebijakan sistem pengawasan Bank XYZ telah memiliki kebijakan sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh grup anti *fraud*. Sistem pengawasan yang dimiliki oleh bank XYZ menggunakan aplikasi ACL (Audit Command Language). Mekanisme pelaksanaan sistem pengawasan pada bank XYZ yaitu dengan mengumpulkan data-data yang terdapat pada data center, selanjutnya akan

dilakukan pengolahan data terkait transaksi-transaksi yang ada pada pusat data. Data yang diolah akan mencari suatu transaksi yang diluar batas normal dan akan digunakan oleh pihak tertentu dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sistem pengawasan. Hasil pemeriksaan oleh grup anti *fraud* akan didistribusikan kepada seluruh kontrol internal wilayah yang selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada kontrol internal cabang sesuai wilayah yang dilakukan pemeriksaan. Kontrol internal cabang menggunakan hasil pemeriksaan dari sistem pengawasan untuk melaksanakan pemeriksaan pada setiap cabangnya. Pelaksanaan sistem pengawasan ini dilakukan setiap hari oleh grup anti *fraud* dan hasil pemeriksaan akan dilaksanakan oleh cabang-cabang bank XYZ.

Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi

Pilar ketiga memuat kebijakan yang harus dimiliki oleh bank XYZ sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 yaitu adanya pelaksaan investigasi yang beranggotakan pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian, pelaporan yang aktif dan tepat sasaran, dan pengenaan sanksi yang tegas terhadap kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha.

Proses investigasi sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan indikasi kejadian *fraud* pada bank XYZ dilaksanakan oleh grup anti *fraud*. Pelaksanaan investigasi yang dijalankan memiliki tujuan untuk mendapatkan penguatan atas indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi. Penguatan tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan fakta berdasarkan temuan audit investigasi dengan cara mencari bukti-bukti yang relevan terhadap indikasi tersebut. Pada pelaksanaan audit investigasi terdapat kertas kerja yang berisi pedoman untuk menjalankan proses audit dan sebagai dokumentasi atas audit lapangan yang dilakukan. Bukti-bukti yang dapat menjadi temuan audit investigasi dapat berupa bukti dokumen, video, audio, foto, dan lain-lain yang selanjutnya dituangkan kedalam kertas kerja audit investigasi. Tahap awal melakukan audit investigasi perlu adanya penunjukkan tim yang berwenang dalam melakukan audit dengan tujuan tertentu tersebut. Pada bank XYZ, peneliti tidak mendapatkan informasi mengenai mekanisme penunjukkan tim dengan kompetensi dan keahlian yang relevan maka peneliti menggunakan data selain wawancara untuk dapat melakukan analisis lebih lanjut. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data yang berasal dari laporan good corporate governance bank XYZ tahun 2021. Pada laporan ini dapat ditemukan data mengenai laporan terkait pemegang sertifikasi yang dapat menunjang divisi satuan kerja audit internal dalam melaksanakan tugasnya. Pada laporan ini diketahui bahwa sertifikasi yang dimiliki oleh pegawai divisi SKAI diantaranya yaitu CFRA (Certified Forensic Auditor) jumlah pemegang sertifikasi sebanyak 2 orang, CIA (Certified Internal Auditor) jumlah pemegang sertifikasi sebanyak 1 orang, CISA (Certified Information System Auditor) jumlah pemegang sertifikasi sebanyak 1 orang, dan CPIA (Certified Practitioner Internal Auditor) jumlah pemegang sertifikasi sebanyak 16 orang. Berdasarkan data tersebut, peneliti meyakini komposisi pegawai yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai untuk melakukan audit investigasi sudah cukup dan sesuai dengan kriteria peraturan OJK dengan keterbatasan analisa yaitu peneliti tidak dapat meyakini apakah pemegang sertifikasi tersebut ikut kedalam tim khusus untuk pelaksanaan audit investigasi.

Kebijakan pelaporan pada bank XYZ dibagi menjadi dua yaitu pelaporan kepada internal yakni kepada internal bank dan eksternal bank yaitu kepada OJK. Mekanisme pelaporan hasil investigasi yang dilakukan kepada internal bank, dikomunikasikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional, dan Direktur yang membidangi unit kerja pelaku *fraud* yang terbukti melakukan tindakan *fraud* atas hasil pemeriksaan audit investigasi yang dilakukan oleh grup anti *fraud*. Pelaporan kepada eksternal yang dilakukan oleh grup anti *fraud* sehubungan dengan temuan tindakan *fraud* dikomunikasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan melalui aplikasi bentukan OJK yaitu Apolo. Pelaporan kepada OJK yang dilakukan oleh bank XYZ dilakukan secara berkala yakni setiap enam bulan sekali dalam satu tahun. Kebijakan pelaporan pada bank XYZ telah sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh peraturan OJK yaitu dengan memiliki mekanisme pelaporan yang efektif dengan mengomunikasikan hasil investigasi kepada pihak internal bank yakni kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional, dan Direktur yang membidangi unit kerja pelaku *fraud* dan kepada pihak eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi Apolo yang dapat diakses secara online dan dilakukan secara berkala yakni enam bulan sekali.

Kebijakan pengenaan sanksi pada Bank XYZ memiliki pedoman untuk menetapkan sanksi bagi pelaku tindakan *fraud* melalui standar operasional prosedur disiplin pegawai. Penyusun SOP disiplin pegawai dibentuk oleh divisi *Human capital* dan pelaksana pengenaan sanksi dilakukan oleh tim TPPMK. Dalam SOP disiplin pegawai terdapat aturan mengenai jenis sanksi yang berlaku dan kriteria tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku. Jenis sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindakan *fraud* menurut laporan Good Corporate Governance bank XYZ tahun 2021 yaitu sanksi pembinaan, teguran, peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga, penyataan tidak puas, dan pemberhentian sebagai pegawai. Jika pelaku *fraud* terbukti melakukan suatu tindak pidana, tim TPPMK dapat melanjutkan laporan kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk nyata bank XYZ dalam menghadapi *fraud*. Bank XYZ memiliki program Zero Tolerance For *Fraud* (XYZ, 2021) sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi *fraud*.

Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar keempat memuat kebijakan yang harus dimiliki oleh bank XYZ sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 yaitu pemantauan, evaluasi, dan menindaklanjuti *Fraud* yang telah dideteksi dan risiko *fraud* yang telah teridentifikasi, serta langkah lain yang diperlukan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Kebijakan pemantauan pada bank XYZ melakukan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut kejadian *fraud* dilaksanakan oleh grup anti *fraud*. Pemantauan dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada penanggung jawab divisi yang terpapar kejadian *fraud*, kemudian informasi tersebut dilakukan penilaian mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rekomendasi oleh divisi terkait. Pemantauan terhadap tindak lanjut secara eksternal dilakukan oleh divisi hukum yaitu dengan memantau tindak lanjut yang telah diproses kepada aparat penegah hukum. Kebijakan pemantauan pada bank XYZ sudah diterapkan sesuai dengan

peraturan OJK yang berlaku dengan memantau setiap hasil tindak lanjut berupa pengenaan sanksi yang diberikan sesuai dengan hasil keputusan oleh tim TPPMK.

Kebijakan evaluasi pada bank XYZ yang dilakukan oleh bank XYZ melalui data kejadian *fraud* adalah dengan menyusun profil risiko *fraud* pada setiap hasil tindak lanjut yang terbukti adanya tindakan *fraud*. Penyusunan profil risiko *fraud* dilakukan bulanan dan akan didistribusikan melalui memo kepada divisi manajemen risiko. Bank XYZ juga menyusun profiling terhadap pelaku *fraud* berdasarkan data kejadian *fraud* yang memuat jenis kelamin, usia, jabatan, area tindakan *fraud*. Evaluasi profiling dilakukan tahunan dan memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai profil pelaku *fraud* yang telah melakukan tindakan *fraud* sehingga bank menjadi lebih sadar dan mampu untuk mencegah hal yang sama terulang kembali. Identifikasi kelemahan yang dilakukan sebagai bagian dari langkah evaluasi dilaksanakan oleh divisi manajemen risiko dan dibantu oleh grup anti *fraud* dengan memberikan input yang dibutuhkan dalam mendalami kejadian *fraud* sehingga divisi manajemen risiko dapat menghasilkan saran perbaikan yang sesuai dengan masalah yang terjadi.

Kebijakan tindak lanjut untuk perbaikan sistem pengendalian intern atas rekomendasi evaluasi kejadian *fraud* pada bank XYZ sudah diterapkan sesuai ketentuan OJK. Tindak lanjut atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh divisi manajemen risiko, kemudian dikomunikasikan kepada divisi yang terdampak *fraud*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi penerapan strategi anti *fraud* pada bank XYZ terhadap 4 pilar sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku mendapatkan hasil bahwa pilar pencegahan yang ada pada bank XYZ telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan minimum yang ada pada peraturan OJK yang berlaku, namun kebijakan pemeriksaan dadakan belum memenuhi kriteria tersebut. Kebijakan yang terdapat pada pilar pencegahan yaitu *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan mengenal pegawai. Pilar deteksi yang ada pada bank XYZ telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan minimum yang ada pada peraturan OJK yang berlaku. Kebijakan yang terdapat pada pilar deteksi yaitu kebijakan whistleblowing, pemeriksaan dadakan, dan sistem pengawasan. Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi yang ada pada bank XYZ telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan minimum yang ada pada peraturan OJK yang berlaku. Kebijakan yang terdapat pada pilar ini yaitu kebijakan investigasi, pelaporan, dan sanksi. Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut yang ada pada bank XYZ belum diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan minimum yang ada pada peraturan OJK yang berlaku. Kebijakan yang ada pada pilar ini mencakup kebijakan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

ACFE Indonesia Chapter. 2020. *Survei Fraud Indonesia*.

Asmara, F. T., Riduan, A., & Priyadi, M. P. 2020. *Kebijakan Dan Implementasi Strategi Anti-Fraud: Studi pada PT. Bank UOB Indonesia*. InFestasi, 16(2). https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.8469

Association of Certified Fraud Examiners. 2020. *Report to the Nations 2020*.

Creswell, John. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 3rd edition* (3rd edition). Sage Publications, Inc.

Hidayatun, F., & Juliarto, A. 2019. *Fraud Triangle Dan Fraud Diamond Model Dalam Prediksi Kecurangan Laporan Keuangan*. *Diponegoro Journal of Accounting*, *8*, 1–8.

Laksmidewi, L. (2017). *Eevaluasi Impelementasi Strategi Anti Fraud (Studi Pada PT BANK Bukopin TBK.). In Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Pub. L. No. 39/POJK.03/2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2019.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Alfabeta.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. 2004. *The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud*. https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs

XYZ, B. 2021. *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank XYZ*.